



WALI KOTA BINJAI
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 188.45-5/K/TAHUN 2021
 TENTANG

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 800-3382/BPKPAD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai:

Nama : MHD HUSIN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
NIP : 19680820 199303 1 008

Spesimen Tandatangan :

selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/ KPA atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD;
- KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 akan diberikan honor per bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan akan ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 Januari 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai;
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Binjai.